KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2024

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan

Unit Eselon I/II : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/

Sekretariat BPTJ

Program : Infrastruktur Konektivitas

Sasaran Program : Meningkatnya Konektivitas Transportasi

Nasional

Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Kegiatan : Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Konektivitas Transportasi

Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan : Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Klasifikasi Rincian Output : 4651.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan

Prasarana

Indikator KRO : Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi

Antarmoda

Rincian Output : 4651.ABF.009 Rekomendasi Transportasi

Antarmoda Jabodetabek

Indikator RO : Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi

Antarmoda

Volume RO : 1 (Satu)

Satuan RO : Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- j) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
- k) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
- Keputusan Menteri PUPR 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
- m) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- o) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030; dan
- p) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Jabodetabek.

2. Gambaran Umum

Permasalahan mengenai pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi merupakan permasalahan inti yang tidak dapat terlepas dari suatu wilayah metropolitan. Hampir semua negara di dunia mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat khususnya negara-negara di Asia mempunyai angka kenaikan absolut yang paling tinggi dalam beberapa tahun ke depan (Winarso, 2006). Secara data statistik, Wilayah Metropolitan Jabodetabek memiliki jumlah penduduk sebesar 26.800.338 jiwa dengan angka pertumbuhan 1,21% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Tingginya konsentrasi jumlah penduduk ini kemudian mempengaruhi tingginya urbanisasi terutama pada wilayah metropolitan, besar serta cepatnya perubahan guna lahan terutama sepanjang jaringan jalan utama. Sebaliknya, terjadi pula ekspansi spasial, yakni suburbanisasi dengan tumbuhnya pemusatan kegiatan sepanjang koridor sekitar kota utama. Semua kecenderungan di atas pada akhirnya meningkatkan kemacetan serta memperbesar jarak dan waktu pergerakan dari rumah ke tempat kerja dan ke tempat lain (Kusbiantoro, 2006).

Tantangan transportasi perkotaan, saat ini, antara lain adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalanan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dari tahun ke tahun terus meningkat. Data 2023, setidaknya ada 75,18 juta perjalanan orang per hari (berdasarkan pendekatan pada penggunaan lahan). Dari jumlah pada Tahun 2018, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga Bodetabek yang mobilitas dari luar kota menuju dalam kota Jakarta. Sementara, jumlah pengguna moda angkutan umum, masih sedikit. Sebagian besar mobilitas warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi. Adanya mobilitas yang tinggi tersebut, juga menambah permasalahan baru di bidang transportasi, yaitu kemacetan dan meningkatnya tingkat polusi udara di Jabodetabek.

Bertolak dari kondisi tersebut, upaya menata sistem transportasi yang terpadu dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Perpres ini telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi terpadu perkotaan di wilayah Jabodetabek, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Pemerintahan Daerah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki peran penting bagi upaya penanganan beragam persoalan yang terjadi di Jabodetabek yang secara geografis telah terintegrasi menjadi satu kesatuan aglomerasi. wilayah Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru terus didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masingmasing pemerintah daerah. Dalam Perpres 103 Tahun 2015, BPTJ ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi Pemerintahan se-Jabodetabek untuk menata dan mengelola sistem transportasi yang baik, salah satunya mewujudkan sistem angkutan umum yang terintegrasi. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPTJ berupaya agar persoalan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat tertangani.

Garis besar RITJ mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu.

a. Pertama, integrasi perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda. Integrasi ini mencakup terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, juga antara Pemerintah dan masyarakat (swasta).

- b. Kedua, terintegrasinya jaringan prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda.
- c. Ketiga, integrasi moda transportasi. Terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu).
- d. Keempat, integrasi tarif/tiket. Integrasi tarif/tiket dilakukan dengan menerapkan sistem *e-ticketing* untuk layanan intramoda maupun antarmoda. Dengan penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, maka integrasi dalam sistem pembayaran (*cashless transaction*) bisa diwujudkan dan masyarakat cukup dimudahkan dengan bentuk pelayanan multiguna ini.
- e. Kelima, integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan jasa terkait informasi sarana dan prasarana angkutan umum yang bisa dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tentang moda angkutan, jadwal dan rute angkutan umum, akan memudahkan masyarakat memanfaatkan jasa angkutan umum yang lebih baik dari sebelumnya.
- f. Keenam, integrasi pembiayaan dan kelembagaan. Rencana pengintegrasian pembiayaan dilakukan terutama untuk pembiayaan pembangunan sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antarmoda. Sementara integrasi kelembagaan dilakukan untuk menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi.

Target beberapa hal tersebut, mengacu pada sejumlah konsep pengembangan transportasi yang tersusun sebagai sembilan pilar RITJ. Sembilan pilar tersebut adalah keselamatan dan keamanan transportasi; transportasi ramah lingkungan; jaringan prasarana; sistem transportasi berbasis jalan; sistem transportasi berbasis rel; manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas; sistem transportasi terintegrasi; sistem pembiayaan; dan keterpaduan transportasi dan tata ruang.

Dengan adanya ketetapan program dan sasaran yang akan dicapai dalam RITJ, maka hingga akhir tahun 2029, target yang akan dicapai antara lain:

- a. Pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal perkotaan mencapai 60% (*modal share* angkutan umum).
- b. Waktu perjalanan dengan angkutan umum rata-rata maksimal 1 jam30 menit dari tempat asal ke tujuan.
- c. Perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali.
- d. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.
- e. Aksesibilitas dari layanan angkutan umum perkotaan yang mencapai 80 % dari panjang jalan.
- f. Setiap daerah harus memiliki jaringan layanan transportasi lokal/pengumpan (feeder) yang terintegrasi dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan. Simpul transportasi perkotaan tersebut juga mesti memiliki fasilitas bagi pejalan kaki dan park and ride agar perpindahan moda ke angkutan umum mudah dan cepat.
- g. Jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter.
- h. Akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Beberapa indikator kinerja utama yang tertuang dalam RITJ, telah menjadi kesepakatan bersama dengan semua stakeholder yang terkait merupakan hasil kesepakatan semua pihak termasuk antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek.

Pada Tahun 2023, dari kedelapan indikator diatas, masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai pelaksanaannya. Indikator tersebut antara lain: *modal share* angkutan umum, kecepatan tempuh, cakupan pelayanan angkutan umu, dan ketersediaan angkutan *feeder*

pada simpul jaringan utama. Modal share angkutan umum pada Tahun 2023 baru mencapai 19,43% (target 60%), kecepatan tempuh 23,61 km/jam (target 30 km/jam), cakupan pelayanan angkutan umum bertrayek 54,30% (target 80%), dan ketersediaan angkutan feeder pada simpul jaringan utama 94% (target 100%). Adanya indikator kinerja yang belum tercapai hingga Tahun 2023 dan permasalahan yang sedang terjadi di Metropolitan Jabodetabek menjadi dasar untuk melakukan evaluasi Dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dalam rangka menyusun kembali prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan permasalahan dalam rangka menyelesaikan isu dan serta mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.

Dalam pelaksanaannya, pada Periode 2018-2023 kegiatan RITJ yang terimplementasi hanya mencapai angka 31,02% (294 dari 948 kegiatan). Sebagian besar kegiatan yang terlaksana berada pada pilar 1 dan pilar 2 terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan serta pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan. Masih terdapat 654 kegiatan (68,98%). Dari hasil pelaksanaan evaluasi RITJ, masih terdapat kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan hingga periode Tahun 2029, namun perlu adanya prioritasi kegiatan sehingga dapat tepat sasaran.

BPTJ bersama K/L dan Pemda telah melaksanakan beberapa langkah untuk implementasi RITJ. Meskipun begitu, terdapat urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap RITJ, antara lain:

- a) Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi K/L dengan Pemda terkait dalam implementasi program/kegiatan RITJ; dan
- b) Telah memasuki tahap implementasi kedua namun tingkat keberhasilan implementasi belum terukur dengan baik.

Dengan adanya tingkat implementasi yang masih rendah, capaian indikator kinerja yang belum terpenuhi, dan dalam rangka peningkatan ketercapaian pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek pada periode selanjutnya (Tahun 2025-2029), maka pada

Tahun 2024 ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai koordinator melaksanakan Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN PENERIMA MANFAAT

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini dimaksudkan untuk menyusun konsep muatan revisi guna peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan revisi terhadap muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek agar mutakhir dan sesuai dengan kebijakan serta isu/permasalahan yang sedang terjadi di Jabodetabek.

2. Sasaran

Sasaran dari Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, antara lain:

- a. Terlaksananya harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek;
- b. Terumuskannya kembali rencana beberapa unsur yang memiliki sifat strategis untuk transportasi di Jabodetabek;
- c. Terumuskannya kegiatan yang masih sesuai dengan kebijakan serta isu dan permasalahan yang terjadi di Jabodetabek dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang masih dapat diakomodir dalam RITJ kedepannya;
- d. Terumuskannya kegiatan, *timeline* dan penanggung jawab pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga yang akan

- diakomodir dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dengan kebijakan lain yang terkait di wilayah Jabodetabek; dan
- e. Tersusunnya draft rancangan perubahan peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

3. Penerima Manfaat

Dari maksud dan tujuan yang telah diuraikan di atas, penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek, Pemerintah Provinsi di Jabodetabek, Kementerian/Lembaga terkait, dan masyarakat, antara lain:

- a. Menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis dalam pengembangan transportasi perkotaan di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- b. Sebagai upaya perwujudan keterpaduan dan integrasi pembangunan transportasi publik di Jabodetabek; dan
- c. Upaya peningkatan layanan transportasi publik.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek memiliki ruang lingkup kegiatan antara lain:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan penyusunan, pihak pelaksana diwajibkan memahami permintaan *user* seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Pemahaman tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja yang dibuat dengan mempertimbangkan batasan waktu, SDM dan anggaran. Tahap persiapan merupakan tahap awal dari suatu perencanaan dan memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Koordinasi intern dan mobilisasi tim.
- 2) Persiapan awal.
- 3) Penajaman metodologi dan rencana kerja.

- 4) Identifikasi kebutuhan data.
- 5) Review hasil evaluasi Pelaksanaan RITJ Periode 2018-2023.
- 6) Kajian literatur dan kebijakan terkait.
- 7) Koordinasi awal.
- 8) Penyusunan desain survei.

b. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Pada tahap pengumpulan data, pihak pelaksana diwajibkan untuk mengeksplor wilayah studi dengan cara observasi lapangan untuk mendapatkan sense mengenai kondisi transportasi eksisting. Tim pelaksana diwajibkan untuk menulis dan mencatat hal apa pun yang dirasa relevan dalam memahami wilayah studi lebih dalam. Yang tidak kalah penting, tim pelaksana diwajibkan untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan aspirasi tentang kondisi transportasi dan rencana pengembangan transportasi ke depan di wilayah studi. Pengumpulan data ini dapat berupa data primer maupun sekunder.

1) Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa instansi terkait yang mengurus sistem transportasi dan tata ruang di Jabodetabek. Data sekunder setidaknya mencakup:

- a. Data Administrasi Wilayah
 - Data Kecamatan di Kawasan Jabodetabek; dan
 - · Luas wilayah kecamatan di Kawasan Jabodetabek.

b. Kondisi Sosioekonomi

- Populasi penduduk di Kawasan Jabodetabek;
- Kepadatan penduduk di Kawasan Jabodetabek;
- Populasi penduduk per kelurahan;
- Kepadatan penduduk per kelurahan;
- Populasi penduduk miskin per kelurahan;
- Indeks Kesempatan Kerja (EOI);
- Preferensi penggunaan moda transportasi;
- Jumlah masyarakat penyandang disabilitas

- Ongkos perjalanan pelayanan angkutan umum
- c. Kondisi Tata Ruang
 - Rencana Tata Ruang, yang meliputi:
 - Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030; dan
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Jabodetabek.
 - Dan kebijakan terkait lainnya.
 - Rencana Pengembangan Transportasi dan TOD; dan
 - Struktur Ruang Perkotaan, yang meliputi:
 - Area perkotaan;
 - Pusat kegiatan masyarakat (aglomerasi); dan
 - Lokasi tarikan pergerakan (POI).

d. Kondisi Fisik dan Lingkungan

- Penggunaan lahan
- · Polusi Udara dan Emisi GRK
 - Produksi emisi polutan;
 - Indeks AQI;
 - Indeks Standar Pencemaran Udara:
 - Jumlah emisi GRK eksisting; dan
 - Proyeksi jumlah emisi GRK.
- Tingkat kebisingan per ruas jalan (Polusi Suara)

e. Rencana dan Kondisi Eksisting Mobilitas Perkotaan

- Konektivitas Wilayah
 - Jaringan jalan;
 - Terminal;
 - Bandara; dan
 - Pelabuhan.
- · Infrastruktur Jaringan Jalan
 - Panjang dan lebar jalan;
 - Fungsi jalan; dan.
 - Rencana pembangunan jalan
- Kondisi Mobilitas: Moda Angkutan Umum
 - Jaringan dan trayek bus;
 - Jenis angkutan bus;
 - Lokasi terminal bus;
 - Jaringan rute kereta;
 - Layanan taksi; dan
 - Layanan transportasi daring.
- Kondisi Mobilitas: Kendaraan Bermotor
 - Jumlah mobil;
 - Jumlah sepeda motor; dan
 - Layanan ojek.
- Kondisi Mobilitas: Pedestrian
 - Sebaran trotoar;
 - Sebaran zebracross; dan
 - Sebaran jembatan penyeberangan.
- Kondisi Mobilitas : Sepeda dan Becak
 - Lokasi jalur sepeda;
 - Panjang jalur sepeda; dan
 - Jumlah becak.
- Kondisi Mobilitas: Angkutan Barang dan Logistik
 - Jaringan jalan angkutan barang;
 - Terminal barang;
 - Pelabuhan barang; dan

- Rantai logistik.
- Pengembangan Angkutan Massal
 - Rencana pengembangan armada BRT;
 - Rencana jaringan halte dan rute BRT; dan
 - Permintaan angkutan umum eksisting.
- Keselamatan Jalan
 - Jumlah kecelakaan lalu lintas
 - Jumlah korban kecelakaan
 - Lokasi kecelakaan lalu lintas
 - Mekanisme penegakan hukum

Selain data diatas, dapat ditambahkan beberapa data lanjutan terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis nantinya.

2) Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data primer setidaknya mencakup kondisi eksisting mobilitas perkotaan sebagai berikut.

Tabel 1. Kebutuhan Data Primer

No.	Data Primer yang Diperlukan	Metode Pengambilan Data				
1	Karakteristik Perjalanan dan Mode Share					
a)	Jumlah trip per kelompok usia	Kuesioner				
b)	Modal Split	Kuesioner				
2	Pola Pergerakan (Commuting)					
a)	Travel Demand	Kuesioner				
b)	Data Asal-Tujuan (<i>Origin-Destination</i>) Kawasan Jabodetabek	Kuesioner / Data Pihal Operator Transportasi Umum				
3	Infrastruktur Jaringan Jalan					
a)	Kondisi Ruas Jalan	Observasi				
b)	Titik kemacetan	Observasi				
4	Kondisi Mobilitas: Pedestrian					
a)	Walkability	Observasi				

No.	Data Primer yang Diperlukan	Metode Pengambilan Data		
b)	Kondisi trotoar	Observasi		
c)	Kondisi zebra cross	Observasi		
d)	Kondisi jembatan penyeberangan	Observasi		
5	Kondisi Mobilitas: Sepeda dan Becak			
a)	Kondisi jalur sepeda	Observasi		
6	Kondisi Mobilitas : Pedestrian			
a)	Sebaran dan kondisi trotoar	Observasi		
b)	Sebaran dan kondisi zebra cross	Observasi		
c)	Sebaran dan kondisi jembatan penyeberangan	Observasi		

Adapun penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dari sistem transportasi Kawasan Jabodetabek, terutama dari sudut pandang masyarakat selaku pengguna. Selain data diatas, dapat ditambahkan beberapa data lanjutan terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis nantinya.

c. Tahap Analisis

Pada tahap pengolahan dan analisa data, tim pelaksana diwajibkan melakukan analisis terkait dengan konsep muatan revisi Perpres No. 55 Tahun 2018. Beberapa kegiatan analisis yang akan dilakukan pada tahap ini antara lain:

- Analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan terkait di wilayah Jabodetabek;
- 2) Analisis kesesuaian target/sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- 3) Analisis integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek;
- 4) Analisis keterjangkauan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;

- 5) Analisis kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;
- 6) Analisis rumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek;
- 7) Analisis prioritasi kegiatan yang masih sesuai dengan isu dan permasalahan transportasi di Jabodetabek;
- 8) Analisis perumusan kegiatan, *timeline*, dan pemangku kepentingan dalam revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- 9) Analisis pentahapan pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; dan
- 10) Analisis lain yang terkait.

d. Tahap Perumusan Revisi Muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Tahap perumusan revisi muatan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek mencakup muatan yang berubah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, antara lain:

- a) Visi dan misi yang ditetapkan di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- b) Sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek;
- c) Strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jabodetabek;
- d) Kegiatan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

e. Tahap Penyusunan Naskah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek

Pada tahap penyusunan naskah perubahan peraturan presiden ini akan disusun Naskah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini memiliki ruang lingkup wilayah seluruh Jabodetabek (Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang).

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Metodologi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, antara lain:

- a. Survei lapangan atau pengumpulan data, dilakukan untuk mendapatkan kondisi, permasalahan, dan temuan eksisting pada kondisi transportasi di wilayah Jabodetabek.
- b. Metode *stakeholder approach*, dilakukan dengan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan membahas Hasil Akhir Muatan Revisi Perpres No. 55 Tahun 2018. *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak 1 (satu) kali dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan transportasi di Jabodetabek dengan jumlah peserta 40 orang.

E. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan antara lain:

- a. Naskah Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- b. Laporan pendahuluan Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;

- c. Laporan antara Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden
 Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi
 Jabodetabek;
- d. Laporan konsep akhir Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
- e. Laporan akhir Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; dan
- f. Ringkasan eksekutif Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penyusunan Konsep Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 2. *Timeline* Pekerjaan Kegiatan Penyusunan Konsep Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Tahap Persiapan						
A	Koordinasi intern dan mobilisasi tim						
В	Persiapan awal						
С	Penajaman metodologi dan rencana kerja						
D	Identifikasi kebutuhan data						
E	Review hasil evaluasi Pelaksanaan RITJ Periode 2018-2023						

No	Kegiatan		Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6	
F	Kajian literatur dan kebijakan terkait							
G	Koordinasi awal							
Н	Penyusunan desain survei							
2	Tahap Pengumpulan Data dan Informasi							
A	Pengumpulan data primer dan sekunder pada lingkungan Kementerian/Lembaga							
В	Pengumpulan data primer dan sekunder pada lingkungan Pemerintah Provinsi							
С	Pengumpulan data primer dan sekunder pada lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota							
3	Tahap Analisis							
A	Analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan terkait di wilayah Jabodetabek							
В	Analisis kesesuaian target/sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek							
С	Analisis integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek							
D	Analisis keterjangkauan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek							
E	Analisis kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek							
F	Analisis rumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan pengembangan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek							
G	Analisis prioritasi kegiatan yang masih sesuai dengan isu dan permasalahan transportasi di Jabodetabek							

No	Kegiatan		Bulan Ke-					
			2	3	4	5	6	
Н	Analisis perumusan kegiatan, <i>timeline</i> , dan pemangku kepentingan dalam revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek							
I	Analisis pentahapan pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek							
J	Analisis lain yang terkait							
4	Tahap Perumusan Revisi Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang RITJ							
A	Visi dan misi yang ditetapkan di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek							
В	Sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jabodetabek							
С	Strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jabodetabek							
D	Kegiatan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek							
5	Tahap Penyusunan Naskah Perubahan Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang RITJ							
A	Penyusunan Naskah							
	Pembahasan Laporan dan Diskusi							
A	Laporan pendahuluan							
В	Laporan antara							
С	Laporan konsep akhir							
D	Laporan akhir							
E	Focus Group Discussion							

G. TENAGA AHLI

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah secara Kontraktual. Dalam penyelesaian pekerjaan kontraktual ini diperlukan tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Kebutuhan Tenaga Ahli

No.	Jenis Personil	Kualifikasi	Pengalaman	OB
A.	Tenaga Ahli			
1.	Ahli Perencanaan Transportasi (<i>Team</i> <i>Leader</i>)	Min. S2 Transportasi/ Teknik Sipil	≥4 tahun	6 OB
2.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Min. S1 Planologi	≥5 tahun	5 OB
3.	Ahli Hukum	Min. S1 Hukum	≥5 tahun	5 OB
4.	Ahli Lingkungan	Min. S1 Teknik Lingkungan	≥5 tahun	5 OB
5.	Ahli Logistik	Min. S1 Teknik Industri/ Tenik Logistik/ Manajemen Logistik	≥5 tahun	4 OB
6.	Ahli Ekonomi	Min. S1 Ekonomi/Ekonomi Pembangunan	≥5 tahun	4 OB
7.	Ahli Kebijakan Publik	Min. S1 Administrasi Publik/ Manajemen dan Kebijakan Publik	≥5 tahun	4 OB
В.	Tenaga Pendukung			
1.	Penyusun Laporan dan Presentasi	Min. D3 Ilmu Komunikasi / D3 Komputer	≥1 tahun	6 OB

	Jenis	
No.	Personil	Tugas
A.	Tenaga Ahli	
1.	Ahli Perencanaan Transportasi (Team Leader)	Sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, sebagai koordinator semua kegiatan administrasi maupun teknis dari organisasi pekerjaan, membuat laporan mengenai data-data yang didapat serta menganalisis untuk mendapatkan output, guna penyusunan buku laporan pada setiap tahap kegiatan, merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018, merumuskan muatan legal drafting perubahan Perpres No. 55 Tahun 2018, § Mengambil keputusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kegiatan ini.
2.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Membantu Team Leader dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan integrasi transportasi dengan perencanaan wilayah dan kota serta analisis terkait lainnya yang diperlukan serta membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018
3.	Ahli Hukum	Membantu Team Leader dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan rumusan perubahan Perpres No. 55 Tahun 2018 dalam kedudukan hukum/kebijakan publik serta analisis terkait lainnya yang diperlukan, membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018, dan menyusun legal drafting perubahan Perpres No. 55 Tahun 2018

4.	Ahli Lingkungan	Membantu Team Leader dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan peluang dampak lingkungan dari aktivitas transportasi, transportasi ramah lingkungan, dan analisis terkait lainnya yang diperlukan serta membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018				
5.	Ahli Logistik	Membantu Team Leader dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan logistik dan angkutan barang serta membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018				
6.	Ahli Ekonomi	Membantu Team Leader dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan ekonomi dan pembiayaan transportasi serta analisis terkait lainnya yang diperlukan dan membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018				
7.	Ahli Kebijakan Publik	Membantu Team Leader dalam mengkaji rancangan perumusan kebijakan publik, merekomendasikan kebijakan yang paling tepat serta membantu merumuskan muatan yang perlu untuk direvisi pada Perpres No. 55 Tahun 2018				
В.	Tenaga Penduk	rung				
1.	Penyusun Laporan dan Presentasi	Membantu Team Leader dalam Membuat format laporan dan menyusun laporan				

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pekerjaan Kegiatan Penyusunan Konsep Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2023 dilakukan dalam kurun waktu masa kerja **6 (enam) Bulan.**

I. TRANSFER OF KNOWLEGDE

Penyedia jasa Kegiatan Penyusunan Konsep Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2024 berkewajiban untuk melakukan *Transfer of Knowledge* jika Pengguna Jasa dalam hal ini BPTJ membutuhkan.

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Alokasi biaya untuk melaksanakan kegiatan Kegiatan Penyusunan Konsep Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebesar Rp. 802.161.000 (Delapan Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

K. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA

- Mempunyai SBU Non Kontruksi Bidang Transportasi 1.02.02 Legislasi
 / Peraturan Bidang Transportasi;
- 2. Mempunyai SIUP/NIB dengan KBLI 70202 Aktivitas Konsultansi Transportasi;
- 3. Mempunyai pengalaman sejenis yaitu Kajian / Study / Pengembangan Penyelanggaraan Transportasi;
- 4. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti:
 - a) Komputer Dekstop/Laptop sebanyak ± 8 unit;
 - b) Printer sebanyak ± 3 unit;
 - c) Camera Digital/Handphone sebanyak ± 3 unit.

Jakarta, 29 Desember 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
ESELON I

SATKER
BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI Ttd.,
JABODETABEK

ANGGER WISNU WIDIANTO

NIP. 199407052018011001